

---

## MEKANISME PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Oleh

Poiran<sup>1</sup>, Joko Sunaryo<sup>2</sup>, Hamirul<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setih Setio Muara Bungo

Jl. Setih Setio No.5 Kelurahan Pasir Putih Kabupaten Bungo Jambi

Email: <sup>1</sup>[poiran624@yahoo.co.id](mailto:poiran624@yahoo.co.id), <sup>2</sup>[jokosunaryo21@gmail.com](mailto:jokosunaryo21@gmail.com), <sup>3</sup>[hrul@ymail.com](mailto:hrul@ymail.com)

---

### Article History:

Received: 06-10-2021

Revised: 21-10-2021

Accepted: 07-11-2021

### Keywords:

Substitution between Time,  
DPRD, Golkar, Bungo  
Regency

**Abstract:** *Problems in political parties are very numerous, but one of them is the change between DPRD members in terms of the composition of political parties using the descriptive method of qualitative approach, using data collection techniques with interviews and informants used in this study as many as 11 people with results obtained between the time of DPRD members in terms of the composition of moving political parties in the DPD Golkar Party DPD, namely: (1). PAW proposal by party leaders to DPRD leaders. (2). Approval at the DPRD plenary meeting. (3). Verification and clarification by KPU. (4). Propose PAW to the Governor. The obstacles faced in the change between the time the DPRD members who moved political parties in the DPD Golkar Party DPD were: (1). Incomplete PAW filing file. (2). Time of inspection by relevant officials. Efforts are being made to overcome barriers to facilitate the replacement of time between DPRD members who move political parties to the Bungo Regency Golkar Party DPD, namely: (1). Complete the PAW proposal file. (2). Following-up on PAW files processed by the Governor.*

---

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkedaulatan. Kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Begitulah bunyi Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebelum di amandemen. Dengan ketentuan tersebut, menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia adalah demokrasi tidak langsung dan pada saat itu pemerintah Indonesia menganut paham demokrasi perwakilan. Seperti bunyi sila keempat Pancasila, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”.

Dengan menyangand prinsip kedaulatan rakyat inilah mengantarkan Indonesia untuk menganut sistem demokrasi sebagai metode awal penyelenggaraan negara. Dalam sistem demokrasi haruslah dijamin bahwa rakyat terlibat penuh dalam merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan melakukan pengawasan serta menilai pelaksanaan fungsi-fungsi kekuasaan.

Paska reformasi yang memberikan perubahan di segala bidang, perubahan dalam segi ketatanegaraan, perubahan atau yang diperhalus dalam terminologi amandemen Undang-Undang, menyita selama empat fase (masa) bagi legislatif melakukan amandemen terhadap landasan konstitusional. Demokrasi sebagai kelanjutan pilar negara hukum bangsa Indonesia menuntut diadakan pemilihan secara langsung baik anggota legislatif maupun eksekutif. Prinsip ini dikenal sebagai pelaksanaan pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipilih secara langsung untuk menduduki/ menjabat jabatan legislatif dalam satu periode (lima tahun). Namun dalam kenyataannya masih menyita dan menyimpan sekian persoalan. Persoalan itu, adalah adanya Pergantian Antar Waktu (*recalling*) bagi anggota legislatif. Dengan adanya Pergantian Antar Waktu (PAW) tersebut jelas menimbulkan kerugian bagi pejabat yang masih menduduki jabatannya. Anggota DPRD belum selesai waktunya untuk menjabat dalam satu periode dengan sewaktu-waktu ia diberhentikan, oleh partai politik pengusungnya. Pergantian Antar Waktu anggota DPRD bukan inkonstitusional. Undang-Undang menyediakan ketentuan (*legalitas principle*) untuk sahnya Pergantian Antar Waktu.

Mulai dari Undang-undang 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, sekarang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009. Undang-undang 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sekarang diubah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sampai Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah diganti dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2015 tentang tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditegaskan perihal syarat-syarat pemberhentian antar waktu.

Dalam tulisan ini. Pengkajian PAW dititik beratkan hanya dalam PAW anggota DPRD. Pengaturan tentang PAW anggota DPRD diatur di dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 43. Bahwa anggota DPRD Kabupaten/ Kota berhenti antar waktu karena meninggal dunia, mengundurkan diri dan diberhentikan.

Dalam penulisan ini, peneliti akan membahas tentang Pergantian Antar Waktu ditinjau dari perpindahan partai politik, sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 43 ayat 2 poin (i). Pergantian Antar Waktu anggota DPRD yang disebabkan oleh perpindahan partai politik pernah terjadi di lembaga legislatif Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Bungo dari fraksi partai Golkar. PAW pindah partai politik tersebut terjadi pada periode 2004-2009. Secara umum, perpindahan antar partai politik atau loncat tersebut dikarenakan merasa tidak cocok dengan ideologi yang ada pada partai, terjadinya konflik internal dalam tubuh partai pada tingkat DPD Kabupaten Bungo sehingga merasa sistem yang dianut partai sudah tidak sesuai lagi dengan pendapat pribadi, selain itu perpindahan antar partai politik juga disebabkan adanya penawaran dari partai politik lain dengan jabatan yang lebih tinggi seperti dicalonkan menjadi Dewan Pimpinan Daerah dan kembali dicalonkan menjadi anggota legislatif pada pemilu 2009-2014. Bahkan perpindahan antar partai juga dikarenakan ingin merebut kekuasaan pada partai barunya setidaknya merebut jabatan sebagai ketua DPD.

Dengan di PAW nya salah satu anggota DPRD Kabupaten Bungo dari Fraksi Golkar, maka kekosongan kursi di DPRD dari fraksi Golkar diganti berdasarkan suara terbanyak pada pemilihan anggota legislatif tahun 2004 dari daerah pilihan yang sama yaitu Dapil 1. suara terbanyak suara anggota yang di PAW sebagaimana yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo adalah Bapak Malahaswari Hoesin Saad. Untuk proses PAW itu sendiri memakan waktu yang cukup lama yaitu DPD Partai Golkar Kabupaten Bungo terlebih dahulu menyurati Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar untuk segera melakukan pergantian terhadap anggota Fraksi Golkar yang di PAW. Setelah DPRD Kabupaten Bungo mendapatkan nama pergantian maka selanjutnya pimpinan DPRD Kabupaten Bungo menyurati pimpinan DPD RI dan diproses untuk ditindak lanjuti. Kemudian usulan nama pergantian diberikan kepada gubernur melalui bupati setelah disetujui kemudian diproses pelantikan.

Melihat proses PAW yang cukup lama hingga pelantikan pergantian, maka Bapak Malahaswari Hoesin Saad pada saat itu hanya 6 bulan menjabat menjadi anggota DPRD Kabupaten Bungo pengganti Bapak H. Bachtiar Ahmad. Hal ini dikarenakan mekanisme pergantian antar waktu anggota DPRD memang cukup lama ditambah pula dengan kesengajaan proses PAW diperpanjang oleh pelaku yang diPAW yang bersangkutan, selain itu, PAW harus memenuhi semua syarat sesuai dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Adapun mekanisme tersebut adalah:

1. Harus ada usulan dari DPD Kabupaten Bungo.
2. Usulan dari KPU tentang pergantian dari Daftar Calon Tetap pada tahun pemilihan dan dapil yang sama.
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Bungo menyampaikan nama anggota yang di PAW kepada Gubernur.
4. Gubernur meresmikan PAW, dan melakukan pengangkatan atau pelantikan terhadap pengganti.

## LANDASAN TEORI

Pergantian Antar Waktu (PAW) adalah pemberhentian anggota DPRD ditengah-tengah masa jabatannya menjadi salah satu anggota DPRD dikarenakan meninggal dunia, mengundurkan diri secara tertulis dan diusulkan oleh partai politik atau melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2010 sebagaimana ditegaskan bahwa PAW adalah:

1. Pergantian Antar waktu DPR adalah proses pergantian Anggota DPR yang berhenti antar waktu untuk digantikan oleh calon Pergantian Antar Waktu yang diambil dari DCT (Daftar Calon Tetap) Anggota DPR dari partai politik dan pada daerah pemilihan yang sama.
2. Pergantian Antar Waktu DPD adalah proses pergantian Anggota DPD yang berhenti antar waktu untuk digantikan oleh calon pengganti antar waktu yang diambil dari Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD pada daerah pemilihan yang sama.
3. Calon pergantian antar waktu anggota DPR, DPRD dan anggota DPD adalah nama calon pergantian antar waktu yang diambil dari Daftar Calon Tetap DCT Pemilu Anggota DPR dan DPD tahun atau periode pemilihan yang

bersangkutan dan berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU), masih memenuhi persyaratan calon.

Berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada pasal 43 ditegaskan perihal tentang pemberhentian antar waktu, yaitu:

1. Anggota DPRD Kabupaten /Kota diberhenti antar waktu karena:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Mengundurkan diri;
  - c. Diberhentikan.
2. Anggota DPRD Kabupaten/Kota diberhentikan antar waktu apabila;
  - a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kota selama tiga (3) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
  - b. Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD Kabupaten/Kota;
  - c. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman lima (5) tahun penjara atau lebih;
  - d. Tidak menghadiri rapat paripurna dan atau rapat alat kelengkapan DPRD Kabupaten/Kota yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak enam (6) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
  - e. Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
  - g. Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD;
  - h. Diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - i. Menjadi anggota partai politik lain;

Dengan demikian pergantian antar waktu adalah pengisian jabatan legislatif (DPR/DPRD) yang diusulkan oleh partai politik atau badan kehormatan DPRD tanpa melalui mekanisme pemilihan umum, dengan melibatkan KPU sebagai tim yang memverifikasi kelengkapan administrasi tentang kelayakan dan patut untuk mengisi jabatan pejabat legislatif sebelumnya. Maka pejabat tersebut berwenang untuk melaksanakan ketentuan undang-undang sebagaimana yang ditetapkan.

### **Mekanisme PAW**

Adapun mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD yang pindah partai politik sesuai dengan berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo, pada pasal 44 dijelaskan bahwa:<sup>1</sup>

1. Anggota DPRD Kab/Kota yang berhenti karena pergantian antar waktu digantikan oleh calon anggota DPRD Kab/Kota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
2. Dalam hal calon anggota DPRD Kab/Kota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD Kab/Kota sebagaimana dimaksud digantikan oleh calon anggota DPRD Kab/Kota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama. Masa jabatan anggota DPRD Kab/Kota pergantian antar waktu adalah melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPRD Kab/Kota yang digantikannya.
3. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab/Kota menyampaikan nama calon pergantian antar waktu berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud kepada pimpinan DPRD Kab/Kota paling lama lima (5) hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRD Kab/Kota.
4. Paling lambat tujuh (7) hari sejak menerima nama nama calon pergantian antar waktu dari KPU Kab/Kota, Pimpinan DPRD Kab/Kota menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pergantian antar waktu kepada Gubernur melalui Bupati/WaliKota. Paling lambat tujuh (7) hari sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pergantian antar waktu, Bupati/WaliKota menyampaikan nama tersebut kepada Gubernur.
5. Paling lambat empat belas (14) hari sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pergantian antar waktu dari Bupati/WaliKota Gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatan dengan keputusan Gubernur. Sebelum memangku jabatan anggota DPRD pergantian antar waktu mengucapkan sumpah/janji yang pengucapannya dipandu oleh pimpinan DPRD Kab/Kota.
6. Pergantian antar waktu anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPRD yang diganti kurang dari enam (6) bulan.

#### **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu bermaksud untuk mengetahui serta mendapatkan gambaran tentang permasalahan yang terjadi pada tempat dan waktu tertentu, kemudian berusaha menganalisa dan menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi untuk pemecahan masalah mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari populasi. Dalam metode deskriptif ini diarah kepada metode penelitian kualitatif yaitu merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan mahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan Maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan analisa kualitatif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan Nonprobability Sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi atau dipilih menjadi sampel. Teknik Nonprobability Sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah

Purposive Sampling (sampel bertujuan), Maka, yang menjadi informan kunci atau yang disebut dengan unit analisis dalam penelitian ini berjumlah 11 (sebelas) orang, antara lain dapat dilihat sebagai berikut: Ketua Harian DPD Partai Golkar Kabupaten Bungo, Sekretaris Partai Golkar Kabupaten Bungo, 5 (lima) orang anggota DPRD Kabupaten Bungo Fraksi Golkar periode 2014-2019, 3 (tiga) Anggota DPRD Periode 2004-2009 fraksi Golkar yang di PAW, Pengganti anggota dewan yang di PAW periode 2004-2009.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Mekanisme pergantian antar waktu anggota DPRD ditinjau dari komposisi pindah partai politik pada DPD Partai Golkar Kabupaten Bungo.**

Perpindahan antar partai politik merupakan hal yang biasa terjadi di dunia politik, karena loyalitas dan komitmen kader suatu partai tidak terbentuk dan mengakar, karena sistem kaderisasi partai politik sangat lemah. Kader suatu partai akan berpindah partai apabila di partainya tidak mampu menampung aspirasi politiknya dan tidak adanya kesempatan untuk naik menjadi pimpinan partai atau tidak ada kesempatan untuk mewakili partainya duduk di parlemen.

Perpindahan antar partai politik yang terjadi di tubuh DPD Partai Golkar Kabupaten Bungo cukup menjadi sorotan publik, pasalnya perpindahan antar partai politik tersebut dilakukan oleh salah satu anggota DPRD Kabupaten Bungo periode 2004-2009 dari Fraksi Golkar ke partai PKPI. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan bahwa pimpinan partai berhak mengusul Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap kadernya yang duduk di lembaga legislatif dan kemudian pindah partai politik dengan alasan karena tidak bisa mencalon diri lagi pada pemilihan umum legislatif pada periode berikutnya dikarenakan sudah dua kali menjadi anggota DPRD melalui kendaraan partai Golkar, selain itu perpindahan partai politik juga dikarenakan adanya konflik internal partai dan tidak bisa menjadi ketua pada tingkat DPD partai Golkar Kabupaten Bungo.

Berdasarkan penelusuran peneliti terhadap PAW anggota DPRD Kabupaten Bungo dari fraksi Golkar pada tahun 2009 lalu, melalui beberapa mekanisme sebagai berikut:

#### **Usulan PAW oleh Pimpinan Partai ke Pimpinan DPRD**

Pengusulan pemberhentian anggota DPRD Kabupaten Bungo dari fraksi Golkar dilakukan oleh pimpinan DPD Partai Golkar Kabupaten Bungo ke Ketua DPRD Kabupaten Bungo. Sebelum pengusulan dilakukan menurut informasi yang peneliti himpun bahwa terlebih dahulu diadakan musyawarah mufakat di internal DPD partai Golkar Kabupaten Bungo. Penjelasan mengenai diadakan musyawarah mufakat terlebih dahulu di internal partai peneliti dapatkan dari sekretaris partai DPD Partai Golkar yang mengatakan bahwa:

“Sebelum usulan secara resmi dari partai kami ajukan ke pimpinan DPRD Kabupaten Bungo, terlebih dahulu kami melakukan musyawarah mufakat dengan menghadirkan langsung anggota DPRD yang bersangkutan pindah partai politik tersebut, jika memang niat dan tekatnya sudah bulat untuk pindah partai dan alasan-alasan yang diutarakannya dapat kami terima maka pimpinan DPD partai Golkar menyetujuinya untuk kemudian melakukan pengusulan pemberhentian dari anggota DPRD Kabupaten Bungo.”

Berdasarkan penelusuran peneliti terhadap anggota DPRD Kabupaten Bungo periode 2004-2009 yang di PAW dari anggota DPRD karena pindah partai politik mempunyai alasan

tersendiri, yaitu ingin menjadi penguasa atau pimpinan pada partai baru karena ia menilai bahwa peluang untuk menduduki posisi sebagai ketua DPD Partai PPRN lebih besar. Perpindahan partai politik tersebut dibuktikan dengan Surat Keputusan (SK) dari partai PKPI. Selain itu dibuktikan juga dengan terdaftarnya sebagai Daftar Calon Sementara (DCS) untuk pemilihan legislatif pada periode 2009-2004.

Dengan bukti-bukti tersebut jajaran pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar kabupaten Bungo melakukan pergantian antar waktu terhadap anggotanya tersebut. Karena dianggap melanggar Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Serta Disiplin partai, sebagaimana dijelaskan dalam AD/ART partai Golkar dalam pasal 9 tentang disiplin partai yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Anggota partai dilarang merangkap sebagai anggota partai lain;
- b. Anggota partai dilarang menjadi anggota organisasi sosial kemasyarakatan yang mempunyai asas dan/atau tujuan yang bertentangan dengan asas dan/atau tujuan partai.
- c. Anggota atau kepengurusan partai harus tunduk kepada pimpinan struktur organisasi partai yang lebih tinggi di dalam hal yang tidak bertentangan dengan AD/ART dan disiplin partai lainnya yang diatur dalam peraturan partai

Berdasarkan AD Partai Golkar, bahwa anggota yang berpindah partai akan diberikan sanksi yakni sanksi pemecatan atau pemberhentian sebagai anggota Partai Golkar dan anggota DPRD dari Fraksi Golkar.

Selain itu, pindah partai politik juga disebabkan oleh konflik diinternal partai yang berkepanjangan, berdasarkan penjelasan yang peneliti dapatkan bahwa konflik tersebut adalah perebutan posisi sebagai ketua DPD partai Golkar Kabupaten Bungo. Perebutan kekuasaan memang menjadi *trend* dalam sejarah politik termasuk kekuasaan di kepengurusan partai jika kekuasaan menjadi ketua tidak didapatkan ditambah pula konflik diinternal partai yang berkepanjangan, konflik kepentingan dan menganggap partai Golkar tidak demokratis, maka pindah partai politik dianggap adalah solusi yang tepat. Hal tersebut selaras dengan penjelasan yang peneliti dapatkan dari ketua harian DPD Partai Golkar Kabupaten Bungo, yang mengatakan bahwa:

“Biasanya hal mendasar sering terjadinya pindah partai politik adalah konflik yang berkepanjangan ditubuh partai sehingga timbul kesalah fahaman yang membuat kader partai pindah ke partai lain.”

Dari hasil wawancara tersebut, dapat peneliti simpulkan bahwa terjadinya pindah partai politik pada dasarnya adalah perebutan kekuasaan baik kekuasaan diinternal partai maupun kekuasaan untuk mempertahankan jabatan dilembaga legislatif. Karena dengan adanya jabatan yang strategis diinternal partai seperti ketua dan sekretaris dianggap lebih berkuasa terhadap partai dan dianggap lebih dihargai, padahal sejatinya kekuasaan bukanlah sarana untuk dihormati dan dihargai namun sikap dan kepribadian yang baik yang membuat seseorang lebih dihargai dilingkungannya.

Dalam melakukan PAW terhadap anggota DPRD yang pindah partai politik, setelah dilakukan musyawarah dan mufakat dilakukan diinternal partai dan kesempatan atau keputusan ditemukan bahwa yang bersangkutan sudah membulatkan tekadnya untuk pindah partai politik. Maka pengusulan yang dilakukan oleh pimpinan partai ke DPRD Kabupaten Bungo dilakukan paling lambat 7 hari setelah musyawarah mufakat dilakukan.

Namun berdasarkan keterangan yang peneliti dapatkan bahwa usulan PAW langsung diajukan satu hari setelah mufakat musyawarah dilakukan diintenal partai, hal ini mengingat sisa masa jabatan anggota DPRD periode 2004-2009 pada saat itu hanya tinggal satu tahun lagi, sedangkan proses PAW cukup memakan waktu hingga tiga bulan sampai pada pelantikan pergantian. Sementara berdasarkan Undang-Undang 22 Tahun 2003 tentang *Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD*. Bahwa PAW tidak bisa dilakukan apabila sisa jabatan anggota DPRD tinggal 6 bulan. Oleh karena itu, untuk mengejar sisa waktu satu tahun terakhir sisa masa jabatan di DPRD maka proses PAW harus segera dilakukan.

#### **Persetujuan dalam Rapat Paripurna DPRD**

Berdasarkan mekanisme PAW sesuai dengan peraturan perundangan bahwa setelah dilakukan usulan pemberhentian oleh partai politik yang bersangkutan maka mekanisme selanjutnya melakukan persetujuan dalam rapat paripurna di DPRD dengan pembentukan badan musyawarah (banmus), kemudian memverifikasi kebenaran pindah partai politik yang dilakukan oleh anggota DPRD dari fraksi Golkar dengan bukti-bukti tertulis seperti surat keputusan dari pengurus partai PKPI dan surat pemberhentian dari partai Golkar.

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pedoman Teknis Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum. Pada pasal 11 ayat 1 dijelaskan bahwa Usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf e dan huruf i dari pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik. Berikut peneliti uraikan bunyi pasal 8 tersebut adalah:

- a. Anggota DPRD kabupaten/kota berhenti antar waktu karena:
  - 1) Meninggal dunia;
  - 2) Mengundurkan diri; atau;
  - 3) Diberhentikan.
- b. Anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:
  - 1) Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD kabupaten/kota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
  - 2) Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD kabupaten/kota;
  - 3) Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - 4) Tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
  - 5) Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - 6) Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD;

- 7) Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD;
- 8) Diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- 9) menjadi anggota partai politik lain.

Terjadinya PAW terhadap salah satu anggota DPRD Kabupaten Bungo pada periode 2004-2009 lalu adalah dikarenakan atas usulan dari pimpinan partai politik sebagaimana yang diuraikan dalam pasal 8 ayat 2 poin h dan i. Selain itu dalam AD Golkar pindah partai politik juga dianggap menciderai partai, sehingga sanksi tegasnya adalah diberhentikan dari jabatan sebagai anggota DPRD yang diusung oleh partai Golkar pada pemilihan umum tahun 2004. Oleh karena itu pimpinan partai Golkar melakukan usulan pemberhentian kepada pimpinan DPRD, dalam usulan pemberhentian dilengkapi dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan AD partai politik.

Adapun dokumen pendukung usulan pemberhentian anggota DPRD dari fraksi Golkar yang pindah partai politik ke PKPI adalah dibuktikan dengan SK dari partai PKPI. Setelah pimpinan DPRD menerima usulan tersebut dan lengkap dengan dokumen pendukung maka selanjutnya adalah menetapkan keputusan melalui rapat paripurna DPRD.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Bungo mengatakan bahwa:

“Setelah pimpinan DPRD menerima usulan dari pimpinan partai politik untuk melakukan pemberhentian terhadap salah satu anggota DPRD dari Fraksi Golkar, dimana usulan tersebut harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung, maka langkah selanjutnya adalah memutuskan pemberhentian tersebut dalam rapat paripurna DPRD.”

Setelah dilakukan keputusan pemberhentian, maka selanjutnya DPRD mengusulkan kepada Gubernur melalui Bupati paling lambat 7 hari sejak penetapan dilakukan. Hal tersebut sesuai dengan peraturan perundangan. Seperti yang telah di uraikan sebelumnya bahwa Paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan Badan Kehormatan DPRD kabupaten/kota yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan keputusan Badan Kehormatan DPRD kabupaten/kota kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan. Kemudian menyurati Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menunjukkan penggantian sesuai dengan peraturan perundangan pula.

Seperti kata pepatah bahwa tidak ada kawan yang abadi dan tidak ada musuh yang abadi yang abadi hanyalah kepentingan, pendapat ini merupakan sifat dari politisi yang memiliki *mind set* yang pragmatis. Politik selama ini di anggap sebagai dunia yang kejam dan bebas nilai. Praktek-praktek politik yang ada pada momen-momen suksesi anggota DPRD, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan kepala daerah atau pemilihan Ketua Umum partai, sikap pragmatis menjadi bagian dari prilaku elite politik di negara ini, karena akhir dari proses-proses negosiasi untuk mensukseskan kandidat pimpinan dalam suatu lembaga negara tidak bisa dilepaskan dari praktek-praktek *money politics*.

#### **Verifikasi dan Klarifikasi oleh KPUD**

Proses selanjutnya dalam PAW adalah, pimpinan DPRD menyurati KPU Kabupaten untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap calon pengganti PAW. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu anggota DPRD periode 2014-2019 dari fraksi Golkar, yang menjelaskan bahwa:

"Sesuai dengan peraturan perundangan, dalam proses PAW butuh waktu dan tahapan. Setelah pimpinan mengusulkan PAW ke pimpinan DPRD, selanjutnya pimpinan DPRD menyurati KPU untuk menunjukkan pengganti PAW. Dimana pergantian PAW di ambil dari DCT pemilu pada tahun yang sama dan memperoleh suara terbanyak berikutnya,"

Pergantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Bungo pada tahun 2009 lalu, yang berhenti antar waktu untuk digantikan oleh calon pergantian antar waktu yang diambil dari DCT (Daftar Calon Tetap) Anggota DPRD Kabupaten Bungo dari Partai Politik dan pada daerah Pemilihan yang sama serta menduduki peringkat suara terbanyak berikutnya yang masih memenuhi syarat calon Anggota DPRD. Sebagaimana bunyi pasal 29 Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pedoman Teknis Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum yang berbunyi:

- a. Pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan antar waktu dan meminta nama calon pengganti antar waktu kepada KPU kabupaten/kota.
- b. (2) KPU kabupaten/kota menyampaikan nama calon pergantian antar waktu yang memperoleh suara terbanyak berikutnya kepada Pimpinan DPRD kabupaten/kota paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat Pimpinan DPRD kabupaten/kota yang dibuktikan dengan tanda terima oleh KPU Kabupaten/kota.

Kemudian dalam pasal 31 dijelaskan tugas KPU dalam memverifikasi pengganti antar waktu anggota DPRD yaitu:

- a. Dalam waktu 5 (lima) hari kerja sebagaimana KPU kabupaten/kota melakukan:
  - 1) Pemeriksaan dan penelitian perolehan suara sah calon sebagaimana dimaksud dalam lampiran formulir DB-1.
  - 2) Pemeriksaan dan penelitian peringkat perolehan suara calon sebagaimana dimaksud dalam lampiran formulir EB-3.
  - 3) Pemeriksaan dan penelitian Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD kabupaten/kota dari partai politik yang sama dan pada daerah pemilihan yang sama.
- b. Hasil pemeriksaan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam berita acara hasil pemeriksaan dan penelitian calon pergantian antar waktu anggota DPRD kabupaten/kota.
- c. KPU kabupaten/kota menyampaikan nama calon pergantian antar waktu Anggota DPRD kabupaten/kota kepada Pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan melampirkan fotokopi lampiran formulir model DB-1, formulir model EB-3 dan fotokopi Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD kabupaten/kota dari partai politik yang sama dan pada daerah pemilihan yang sama yang telah dilegalisir oleh KPU kabupaten/kota.

Dalam peraturan KPU tersebut sudah jelas diuraikan tugas-tugas KPU dalam melakukan verifikasi terhadap calon pergantian anggota DPRD yang di PAW. KPU hanya diberi jangka waktu 5 hari sejak menerima surat dari pimpinan DPRD terkait adanya PAW anggota DPRD dari Fraksi Golkar dari Daerah Pemilihan (Dapil) 1 pada pemilihan umum

tahun 2004 lalu.

Berdasarkan keterangan dan hasil penelusuran yang peneliti dapatkan bahwa pengganti anggota DPRD dari Fraksi Golkar yang mendapat sanksi PAW digantikan oleh Bapak H. Malawashari Hoesin Sa'ad. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ketua KPU Kabupaten Bungo, yang menjelaskan bahwa:

“Penunjuk pergantian PAW tersebut diverifikasi sesuai dengan peraturan KPU.

Dimana calon pergantian adalah yang memperoleh suara terbanyak berikutnya pada daerah pemilihan yang sama dan pada tahun pemilihan yang sama pula.”

Setelah calon pergantian ditetapkan dalam rapat KPU, maka selanjutnya nama calon pergantian di sampaikan kepada pimpinan DPRD yang disertai dengan informasi mengenai calon pergantian antar waktu untuk kemudian ditindaklanjuti oleh pimpinan DPRD.

### **Mengusulkan kepada Gubernur**

Melihat dari prosedur dan mekanisme Pergantian Antar Waktu anggota DPRD Kabupaten Bungo pada Tahun 2009 lalu, diawali dengan musyawarah diinternal Partai Golkar yang merekomendasikan terbentuknya tim pokja yang memiliki tugas untuk mengawal dan mensukseskan proses PAW. Yang selanjutnya tim pokja membuat surat yang ditujukan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Bungo setelah itu meminta surat pengantar ke Bupati Kabupaten Bungo untuk diserahkan kepada Gubernur Provinsi Jambi untuk dimintakan SK, sebagai bukti bahwa PAW yang dilakukan oleh DPD partai Golkar Kabupaten Bungo terhadap anggotanya yang duduk di pimpinan dan anggota DPRD adalah sah dan legal.

Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya mengenai prosedur dan mekanisme proses Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Bungo tersebut diawali dengan usulan DPD partai Golkar Kabupaten Bungo kepada pimpinan DPRD Kabupaten Bungo untuk ditembusi ke Gubernur Provinsi Jambi untuk diminta legalitasnya. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu anggota DPRD periode 2004-2009 yang mengatakan bahwa:

“Sebelum surat yang diajukan oleh pimpinan DPRD untuk diserahkan kepada Gubernur Jambi, terlebih dahulu diadakan pembahasan melalui musyawarah yang dilakukan di internal pimpinan DPRD melalui paripurna DPRD dengan tujuan untuk menganalisis apakah Pergantian Antar Waktu yang diusulkan oleh DPD partai Golkar Kabupaten Bungo tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan Undang-undang apa belum.”

Setelah proses pembahasan melalui musyawarah oleh pimpinan DPRD maka surat yang diajukan oleh DPD partai Golkar Kabupaten Bungo tersebut ditanda tangani oleh salah satu pimpinan DPRD untuk diserahkan kepada Gubernur melalui Bupati.

Dalam peraturan perundangan baik dalam Undang-Undang nomor 27 tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan MPR/DPR-RI, DPD-RI dan DPRD. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pedoman Teknis Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum. Dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dijelaskan bahwa yang meresmikan pemberhentian dan pengangkatan adalah Gubernur.

Oleh karena itu sesuai dengan Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pedoman Teknis Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum. Pasal 36 dijelaskan bahwa:

- a. Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pergantian antar waktu dari KPU kabupaten/kota, Pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pergantian antar waktu kepada gubernur melalui bupati/walikota.
- b. Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/walikota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pergantian antar waktu kepada gubernur.
- c. Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menerima nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pergantian antar waktu dari bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan gubernur.
- d. Sebelum memangku jabatannya, anggota DPRD kabupaten/kota pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengucapkan sumpah/janji yang pengucapannya dipandu oleh pimpinan DPRD kabupaten/kota, dengan tata cara dan teks sumpah/janji sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Berdasarkan keterangan yang peneliti dapatkan bahwa sejak menerima calon pergantian antar waktu dari KPU, maka pimpinan DPRD menyampaikan nama pergantian anggota DPRD dari Fraksi Golkar yang di PAW kepada Gubernur yang disampaikan melalui Bupati.

“Agar PAW menjadi sah dan legal sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka pimpinan DPRD menyampaikan nama pergantian PAW yang telah ditetapkan oleh KPU ke Gubernur melalui Bupati untuk diresmikan PAW dan diresmikan pula pengangkatan anggota DPRD yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan.”

Adapun data yang peneliti temukan bahwa anggota DPRD yang di PAW diresmikan pemberhentiannya dari anggota DPRD Bungo berdasarkan surat usulan dari Bupati Bungo kepada Gubernur Nomor 170/110/Pem tentang Perihal Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Bungo Tanggal 19 Januari 2009. Setelah semua proses PAW selesai, hingga turunnya SK dari Gubernur tentang pemberhentian dan pergantian anggota DPRD yang di PAW. Maka selanjutnya diadakan pelantikan dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pimpinan DPRD. Adapun teks sumpah/janji anggota DPRD pada saat dilantik berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPD, DPR dan DPRD adalah:

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa:

saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai ketua/anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan

Negara dari pada kepentingan pribadi, seseorang dan golongan.

Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara kesatuan Republik Indonesia.”

### **Hambatan yang dihadapi dalam pergantian antar waktu waktu anggota DPRD yang pindah partai politik pada DPD Partai Golkar Kabupaten Bungo.**

Seperti yang telah peneliti uraikan sebelumnya berdasarkan Pasal 36 dalam Peraturan KPU Nomor 22 tahun 2004 tentang Pedoman Teknis Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum. Sudah dijelaskan bahwa jumlah paling lambat hari untuk memproses PAW, baik itu jumlah hari proses PAW di DPRD, di KPU dan di Gubernur. Jika dihitung jumlah hari dalam proses PAW berdasarkan peraturan KPU tersebut adalah 33 hari, dengan uraian:

1. Tujuh hari proses di DPRD sejak menerima usulan dari pimpinan partai politik.
2. Lima hari diproses oleh KPU untuk menetapkan calon pergantian PAW kemudian menyampaikannya ke pimpinan DPRD.
3. Tujuh hari paling lambat DPRD menyampaikan PAW dan calon pengganti ke Gubernur melalui Bupati.
4. Paling lambat 14 hari Gubernur sudah mengeluarkan surat keputusan terkait pemberhentian anggota DPRD yang di PAW secara resmi dan kemudian mengeluarkan SK untuk pengangkatan pergantian.

Namun berdasarkan hasil penelitian PAW terhadap anggota DPRD Kabupaten Bungo periode 2004-2009 lalu mencapai waktu hingga 120 hari atau empat bulan. Sementara sisa masa jabatan hanya tinggal 12 bulan sejak terjadinya pindah partai politik yang dilakukan oleh salah satu anggota DPRD dari Fraksi Golkar. Lambannya proses PAW tersebut didukung dengan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Malawashari Hoesin Saad yaitu:

“Waktu itu, proses PAW anggota DPRD dari Fraksi Golkar yang pindah partai politik mulai dari pengajuan PAW hingga sampai pada pelantikan pergantian, memakan waktu hampir 4 bulan.”

Berdasarkan penelusuran peneliti, terhadap mandegnya proses administrasi PAW tersebut, dikarenakan adanya unsur kesengajaan dan kesibukan yang membuat pejabat yang bersangkutan terus menunda untuk memeriksa berkas-berkas pengajuan PAW. Adapun hambatan yang membuat lambannya proses PAW anggota DPRD dari Fraksi Golkar pada tahun 2009 lalu, dikarenakan:

### **Berkas pengajuan PAW yang tidak lengkap**

Berdasarkan keterangan yang peneliti dapatkan adapun kelengkapan berkas-berkas pengusulan dan peresmian anggota DPRD yang PAW adalah sebagai berikut:

- a. Foto kopi KTP
- b. Foto kopi ijazah terakhir
- c. Surat keterangan catatan kepolisian
- d. Surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani
- e. Surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih
- f. Surat pernyataan yang bersedia bekerja penuh waktu yang ditanda tangani di atas materai
- g. Surat pernyataan yang bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, pengacara, notaris, dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan Negara serta pekerjaan lain

- yang dapat menimbulkan konflik dengan tugas dan wewenang sebagai anggota DPRD yang di tandatangani di atas materai
- h. Foto kopi kartu tanda peserta partai politik pemilu
  - i. Usul pemberhentian dari pimpinan parpol
  - j. Foto kopi daftar calon tetap anggota DPRD pada pemilu yang dilegalisir oleh KPU
  - k. Foto kopi daftar peringkat perolehan suara parpol yang mengusulkan PAW yang dilegalisir oleh KPU.
  - l. Berita acara hasil penelitian dan pemeriksaan dan pemenuhan persyaratan calon pengganti oleh KPU
  - m. Surat keputusan KPU Provinsi tentang nama calon pengganti antarwaktu
  - n. Surat usulan PAW dari pimpinan DPRD kepada Menteri dalam Negeri melalui Gubernur
  - o. Surat usulan PAW dari Gubernur kepada Mendagri
  - p. Foto kopi SK peresmian pengangkatan anggota DPRD yang akan diberhentikan antar waktu
  - q. Surat keterangan dari Pengadilan tidak adanya sengketa partai politik.

Dari keterangan yang peneliti dapatkan tersebut, nampak bahwa cukup banyak berkas-berkas yang harus dipenuhi untuk melancarkan proses administrasi PAW. Maka wajar saja jika dalam proses pemberhentian anggota DPRD Kabupaten Bungo dari Fraksi Golkar pada tahun 2009 lalu cukup lamban, hal ini dikarenakan adanya berkas yang belum lengkap dan *human error* dikarenakan adanya kesalahan pengetikan dalam berkas yang diajukan sehingga perlu perbaikan. Adanya berkas yang kurang lengkap tersebut dijelaskan oleh Syarkoni Syam, yang pada tahun 2009 lalu masih merupakan kader aktif partai Golkar, adapun hasil wawancaranya adalah:

“Lambanya proses PAW pada waktu itu, dikarenakan adanya berkas-berkas pengajuan yang tidak lengkap dari pimpinan DPD partai Golkar, selain itu dikarenakan adanya *human error* yang mengakibatkan terjadinya kesalahan pengetikan sehingga perlu dilakukan perbaikan yang membutuhkan waktu beberapa hari lagi.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka dapat peneliti simpulkan bahwa hambatan yang dihadapi dalam proses PAW anggota DPRD Kabupaten Bungo pada tahun 2009 lalu yang memakan waktu hingga 4 bulan adalah dikarenakan adanya berkas pengusulan yang tidak lengkap dan ditambah pula adanya kesalahan pengetikan sehingga harus diperbaiki lagi dan memakan waktu yang cukup lama dalam proses PAW.

Meskipun demikian menurut informasi yang peneliti peroleh bahwa melengkapi berkas pengusulan PAW dan memperbaiki kesalahan dalam pengetikan tidak memakan waktu yang cukup lama, karena sejak pimpinan partai menerima bahwa adanya berkas yang kurang dan adanya kesalahan dalam pengetikan, maka segera dilakukan perbaikan untuk kemudian disampaikan lagi ke pimpinan DPRD.

#### **Waktu pemeriksaan oleh pejabat terkait**

Selain adanya berkas administrasi kelengkapan pengajuan PAW yang tidak lengkap dan ditambah pula dengan adanya kesalahan dalam pengetikan yang membuat proses PAW anggota DPRD Kabupaten Bungo dari Fraksi Golkar pada tahun 2009 hingga memakan waktu

4 bulan, dimana sesuai dengan peraturan perundangan proses PAW hanya 1 bulan. Dengan demikian ada 3 bulan waktu yang membuat molornya proses PAW dan terjadinya kekosongan jabatan di lembaga legislatif. Adapun hambatan lain yang menyebabkan lambannya proses PAW adalah lamanya pemeriksaan oleh pejabat terkait.

Berdasarkan uraian sebelumnya bahwa yang pejabat yang meresmikan pemberhentian PAW dan meresmikan pergantian antar waktu adalah Gubernur. Maka dapat disimpulkan bahwa lamanya proses PAW pada tahun 2009 lalu dikarenakan lamanya berkas diperiksa oleh Gubernur. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris DPD partai Golkar yang mengatakan bahwa:

“Menurut informasi yang saya dapat, pada waktu itu, lambannya proses PAW juga dikarenakan mandegnya berkas-berkas di meja Gubernur, namun kami selalu melakukan konfirmasi dengan staff di kantor Gubernur agar berkas PAW cepat diperiksa dan disetujui.”

Lambatnya proses PAW itu, selama hampir empat bulan itu telah menimbulkan kerugian politisi yang dialami beberapa pihak selain caleg pergantiannya. Pertama, secara kelembagaan, dewan kehilangan peran seorang anggotanya untuk menunaikan tugas-tugas legislatif, hal ini dikarenakan adanya kekosongan jabatan. Khususnya tugas-tugas legislatif yang menjadi kewajiban komisi yang dipegang oleh anggota DPRD yang di PAW. Kedua adanya kerugian di tubuh partai politik itu sendiri karena belum juga diresmikan usulan PAW. Ketiga singkatnya waktu PAW yang dilanjutkan oleh pengganti dimana seharusnya pengganti PAW sudah duduk di DPRD sepuluh bulan dari sisa masa jabatan. Karena lambatnya proses PAW maka hanya enam bulan saja sisa masa jabatan yang dilanjutkan oleh pergantian antar waktu anggota DPRD dari Fraksi Golkar pada tahun 2009 lalu.

#### **Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan untuk memudahkan pergantian antar waktu anggota DPRD yang pindah partai politik pada DPD Partai Golkar Kabupaten Bungo.**

Kebijakan untuk melaksanakan Pergantian Antar Waktu (PAW) yang dilatar belakangi oleh perpindahan partai politik pada periode 2004-2009 lalu yaitu anggota DPRD dari fraksi Golkar pindah partai ke PKPI, merupakan tindakan dan keputusan yang benar dan tidak bertentangan dengan Undang-undang sekaligus dengan aturan partai yang diambil oleh DPD Partai Golkar Kabupaten Bungo.

Sesuai dengan peraturan perundangan bahwa pimpinan parpol berhak mengusul pergantian antar waktu terhadap anggota DPRD yang melanggar Anggaran Dasar partai salah satunya adalah pindah partai politik. Seperti hasil penelitian dan wawancara bahwa terjadinya pindah partai politik yang dilakukan oleh salah satu anggota DPRD dari fraksi Golkar pada periode 2004-2009 lalu salah satunya adalah dikarenakan yang bersangkutan ingin menjadi pimpinan pada partai yang baru, dikarenakan pada partai Golkar peluang untuk menjadi ketua DPD tidak memungkinkan. Seperti yang diketahui bahwa politik indentik dengan kekuasaan, oleh karena hendak merebut kekuasaan pada ketua DPD partai maka pilihannya adalah pindah partai politik yakni dari Golkar ke partai PPRN. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan mantan anggota DPRD periode 2004-2009 yang mendapatkan sanksi PAW, mengatakan bahwa:

“Politik itu erat hubungannya dengan kekuasaan, semua pemain politik pasti tujuannya ingin merebut kekuasaan, oleh karena itu berbagai upaya dilakukan oleh aktor politik, termasuk salah satunya adalah loncat parpol atau pindah partai politik.”

Dari hasil wawancara tersebut, dapat peneliti simpulkan bahwa pindah partai politik merupakan hak bagi politisi untuk memilih partai yang disenanginya. Bahkan istilah loncat partai sudah tidak asing lagi dikalangan politisi, dan itu merupakan hal yang biasa apalagi sistim perekrutan anggota partai dan sistim pengkaderan anggota partai juga tidak kuat sehingga menyebabkan mudah terjadinya loncat partai.

Meskipun demikian, pindah partai politik yang dilakukan oleh seorang politisi yang masih memegang jabatan di DPRD akan mendapatkan sanksi PAW sesuai dengan peraturan perundangan, biasanya PAW ditinjau pindah partai politik dilakukan oleh anggota DPRD masa akhir sisa masa jabatan yaitu satu tahun. Selain itu dalam peraturan perundangan juga dijelaskan bahwa PAW tidak bisa dilakukan apabila sisa masa jabatan anggota DPRD tinggal enam bulan.

Oleh karena itu, PAW yang dilakukan oleh anggota DPRD periode 2004-2009 lalu meninggalkan sisa waktu 12 bulan, dengan demikian masih ada sisa waktu yang akan digantikan oleh pergantian sebelum habis sisa masa jabatan di lembaga legislatif. Berdasarkan hasil penelitian dan penelusuran yang telah peneliti lakukan bahwa PAW anggota DPRD periode 2004-2009 lalu cukup lamban, oleh karena itu diperlukan upaya-upaya untuk mengatasi hambatan yang membuat lambannya proses PAW agar PAW dipermudahlan dan selesai tepat pada waktunya. Adapun upaya yang dilakukan adalah:

#### **Melengkapi Berkas Usulan PAW**

Seperti yang telah peneliti uraikan sebelumnya sesuai dengan hasil penelitian bahwa lambannya proses PAW dikarenakan adanya berkas pengusulan yang kurang lengkap dari pimpinan parpol dan ditambah pula dengan adanya kesalahan dalam pengetikan sehingga memerlukan waktu lagi untuk melakukan perbaikan. Oleh karena itu sebelum melakukan usulan pemberhentian ada baiknya pimpinan partai politik memahami dan memeriksa berkas syarat-syarat pengusulan PAW sehingga apabila berkas telah diusulkan ke DPRD benar-benar sudah valid dan dapat segera diproses.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu mantan anggota DPRD periode 2004-2009 yang mengatakan bahwa:

“Pada waktu proses PAW anggota DPRD periode 2004-2009 lalu memang cukup lamban dikarenakan adanya berkas pengusulan yang tidak lengkap. Maka pimpinan DPRD tidak bisa segera memproses PAW jika berkas-berkas PAW tidak lengkap, oleh karena itu berkas dikembalikan ke pimpinan parpol untuk dilengkapi dan diperbaiki.”

Oleh karena itu, agar usulan pemberhentian dapat segera diproses oleh pimpinan DPRD, maka terlebih dahulu berkas pengusulan PAW dilengkapi dan dilakukan perbaikan. Hal ini dikarenakan sesuai dengan peraturan perundangan, bahwa PAW dapat diproses apabila telah memenuhi syarat.

Sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD pasal 405 ayat 1 menyebutkan tiga poin yang dapat mengakibatkan anggota DPRD Kabupaten/kota berhenti antar waktu. Pertama karena meninggal dunia. Kedua karena permohonan pengunduran diri anggota DPRD sendiri dan ketiga karena diberhentikan. Dalam proses PAW butuh waktu dan tahapan. Seperti verifikasi berkas terhadap calon penggantinya yang akan ditetapkan KPU Kabupaten.

Berdasarkan penelusuran peneliti, adapun berkas yang kurang lengkap saat pengusulan PAW pada tahun 2009 lalu yaitu berkas surat keterangan catatan kepolisian,

surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih dan foto kopi kartu tanda peserta partai politik pemilu. Oleh karena itu berkas-berkas tersebut harus dilengkapi sebagai bukti kuat untuk melanjutkan proses PAW. Hal ini dikarenakan proses PAW juga bersangkutan dengan hukum dan pertauran perundangan yang harus dipenuhi syarat dan ketentuannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sehingga apabila terjadi klaim dikemudian hari pimpinan DPRD sudah memegang bukti bahwa PAW sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundangan.

Jika persyaratan PAW tidak lengkap dan pimpinan DPRD tetap memproses PAW, maka pimpinan DPRD dianggap telah melanggar hukum dan peranturan perundangan yang berlaku. Oleh karena itu melengkapi persyaratan PAW mutlak harus dilakukan oleh pimpinan partai pengusul PAW.

### **Melakukan *Pollow-Up* terhadap berkas yang diproses oleh Gubernur**

Telah diuraikan sebelumnya bahwa lambannya proses PAW telah mengakibatkan kerugian pada kelembagaan DPRD, pada partai politik dan kerugian pada pergantian antar waktu. Oleh karena itu proses PAW agar dipermudahkan oleh pejabat yang bersangkutan selain dari melengkapi berkas-berkas PAW maka selanjutnya adalah melakukan *pollow up* terhadap berkas tersebut apabila sudah diajukan ke pejabat yang bersangkutan yaitu Gubernur.

Berdasarkan keterangan yang peneliti dapatkan bahwa lamanya berkas usulan PAW anggota DPRD pada tahun 2009 lalu di meja Gubernur adalah selama 35 hari, dimana sesuai dengan peraturan perundangan bahwa paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menerima nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pergantian antar waktu dari bupati/walikota, gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan gubernur. Namun usulan PAW di Gubernur mencapai waktu hingga 50 hari sejak diberikannya usulan pemberhentian yang diberikan oleh pimpinan DPRD kepada Gubernur.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu mantan anggota DPRD periode 2004-2009 yang menjelaskan bahwa:

“Pada waktu itu, berkas PAW yang telah kami sampaikan ke Gubernur cukup lama diproses oleh Gubernur, namun kami selalu melakukan *follow up* agar berkas-berkas tersebut segera diproses. Sehingga waktu yang kami tunggu adalah selama 35 hari sejak pengajuan PAW kami sampaikan ke Gubernur.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat peneliti simpulkan bahwa lambannya proses PAW anggota DPRD periode 2004-2009 karena pindah partai politik, tidak hanya mandeg di meja Gubernur melainkan juga mandeg di meja DPRD dan KPU. Hal ini berdasarkan hasil penelitian yang peneliti dapatkan bahwa mandegnya proses PAW dimeja Gubernur hanya mencapai 35 hari. Sementara proses PAW sejak pengusulan hingga keluarnya SK dari Gubernur memakan waktu hingga 3 bulan, ini artinya ada waktu selama lebih kurang 30 hari mandegnya proses PAW.

Dan dapat peneliti simpulkan bahwa proses PAW tidak hanya mandeg di meja Gubernur saja, namun juga di meja pimpinan DPRD dan KPU. Maka secara keseluruhan sistim administrasi PAW tidak dikerjakan tepat pada waktunya.

**KESIMPULAN**

1. Mekanisme pergantian antar waktu anggota DPRD ditinjau dari komposisi pindah partai politik pada DPD Partai Golkar Kabupaten Bungo yaitu: (1). Usulan PAW oleh pimpinan partai ke pimpinan DPRD. (2). Persetujuan dalam rapat paripurna DPRD. (3). Verifikasi dan klarifikasi oleh KPU. (4). Mengusulkan PAW kepada Gubernur.
2. Hambatan yang dihadapi dalam pergantian antar waktu anggota DPRD yang pindah partai politik pada DPD Partai Golkar Kabupaten Bungo yaitu: (1). Berkas pengajuan PAW yang tidak lengkap. (2). Waktu pemeriksaan oleh pejabat terkait.
3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan untuk memudahkan pergantian antar waktu anggota DPRD yang pindah partai politik pada DPD Partai Golkar Kabupaten Bungo, yaitu: (1). Melengkapi berkas usulan PAW. (2). Melakukan *Pollow-Up* terhadap berkas PAW yang diproses oleh Gubernur.

**DAFTAR PUSTAKA**

- [1] Budiardjo (2013.), *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi.: Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- [2] Hafied Cangara (2009), *Komunikasi Politik Konsep Teori, dan Strategi.*: Rajawali Press, Grafindo Persada, Jakarta.
- [3] Handoyo (2016), Opini. *Kader Pindah Partai Versus Penguatan Partai Politik*.
- [4] Iii, B. A. B. (2006). Bab iii mekanisme rekrutmen bakal calon anggota legislatif di dpd partai hanura jawa timur, 44–76.
- [5] Iii, B. A. B., Dominasi, A. B., Bone, K., & Reformasi, P. (n.d.). No Title, 1–49.
- [6] Iv, B. A. B. (n.d.). No Title, 61–101.
- [7] Kebangkitan, P., & Pkb, B. (2014). Partai Persatuan Pembangunan ( Ppp ) Dan Meningkatkan Citra Partai Menjelang Pemilu 2014 Partai Persatuan Pembangunan ( Ppp ) Dan Partai Kebangkitan Bangsa ( Pkb ) Dalam Meningkatkan Citra Partai Menjelang Pemilu 2014.
- [8] Madalina, M., Adityanta, A., & Demokratis, P. K. (2011). INTERNAL PARTAI POLITIK DITINJAU DARI PRINSIP DEMOKRASI.
- [9] Mukhtar (2013), *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, Jakarta; GP Press Group,.
- [10] Niwa, H. (2007). [ No Title ]. *Development*, 134(4), 635–646.
- [11] Nugroho, W. (2016). Politik Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada di Indonesia. *Constitution Journal*, 13(3), 496.
- [12] Nurmandi, A., Widodo, B. E. C., & Darumurti, A. (2016). *Strategi Pelembagaan Good Governance dalam proses Pemilu di Indonesia*.
- [13] Pahlevi, I. (2015). Evaluasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Legislatif 2014 : Studi Di Provinsi Kalimantan Selatan Dan Bangka Belitung Evaluation of the 2014 Legislative Election :, (8), 87–108.
- [14] Pakaya, S., Hukum, F., & Muhammadiyah, U. (n.d.). Perselisihan partai politik di gorontalo, 250–279.
- [15] Penulisan, U., & Ii, B. A. B. (n.d.). No Title.
- [16] Politik, D. I., Ilmu, F., Dan, S., Politik, I., & Utara, U. S. (2018). Analisis tentang penundaan pemungutan suara pemilihan kepala daerah di kota pematang siantar tahun 2015.
- [17] Satori dan Aan Komariah (2013), *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, Bandung.
- [18] Suaib, E., Zuada, L. H., & Politik, P. (2016). Institusionalisasi partai politik: studi kasus hegemoni pan di sulawesi tenggara, 2(1), 39–55.
- [19] Sugiyono (2012.), *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta,

- [20]Surbakti (2010), *Memahami Ilmu Politik*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta:.
- [21]Syafiie (2012), *Sistem Politik Indonesia* . Edisi Revisi Aditama, Bandung
- [22]Triastari, D. (2011). Persepsi iklan politik pada pemilih pemula (studi deskriptif kualitatif persepsi pemilih pemula terhadap iklan politik kampanye pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2009 di media televisi), 1–128. Retrieved from <https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/6393>
- [23]Yogyakarta, D. I. K. (2010). REKRUTMEN POLITIK CALEG PKS DAN CALEG GOLKAR DALAM PEMILU LEGISLATIF 2009.
- [24]Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- [25]Undang-Undang 22 Tahun 2003 tentang *Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD*.
- [26]Undang-Undang 2 Tahun 2008 tentang *Partai Politik*..
- [27]Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*.
- [28]Undang-Undang nomor 27 tahun 2009 tentang *Susunan dan Kedudukan MPR/DPR-RI, DPD-RI dan DPRD*
- [29]Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang *Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*.
- [30]Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2015 tentang *Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN